



LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB-PAUD)
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE TAHUN 2025-2028

LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Lurah Pulau Tidung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ANUGERAH kelurahan Pulau Tidung Masa Bakti 2021 - 2024 telah selesai masa baktinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan kegiatan BKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH, maka perlu menyusun kembali Struktur Kepengurusan PKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH Kelurahan Pulau Tidung.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan Ketua PKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Tidung.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Kelompok Bermain ANUGERAH Kelurahan Pulau Tidung Masa Bhakti 2025-2028 sebagaimana terlampir susunan kepengurusan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Bila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 02 Januari 2025

LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG



Tembusan

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Ka. Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
3. Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
4. Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
6. Ketua TP PKK Kelurahan Pulau Tidung.

Lampiran : Keputusan Lurah Pulau Tidung
Tentang Penetapan Pengurus BKB-PAUD ANUGERAH
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB-PAUD) ANUGERAH
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE 2025-2028

PEMBINA	LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG
PENANGGUNGJAWAB	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua TP PKK Kelurahan Pulau Tidung2. Wakil Ketua I3. Ketua Pokja II
KETUA	HALILAH
OPERATOR	HARNI MAYANAH
BENDAHARA	ROHIYAH
GURU	<ol style="list-style-type: none">1. BARIYATUNNISA2. SUDIAWATI3. ROBIATUL ALAWIAH

